

**ABSTRAK** : - Pancasila sebagai sumber hukum dan pandangan hidup bangsa memiliki peranan yang sangat penting sehingga perlu diinternalisasikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan serta membina kerukunan masyarakat yang majemuk. Oleh sebab itu perlu dibentuk suatu regulasi yang mengatur terkait Internalisasi Nilai Pancasila untuk menjamin kepastian hukum serta menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan internalisasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Internalisasi Nilai Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Internalisasi Nilai Pancasila diselenggarakan melalui Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Mental Kebangsaan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah melalui Wali Kota membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila dengan keanggotaan yang terdiri atas Perangkat Daerah dari berbagai bidang, seluruh lapisan masyarakat, serta lembaga lain seperti Kepolisian, TNI, Kemenag, BNN, dan BNPT. Penyelenggaraan internalisasi ditujukan kepada seluruh kalangan baik Pemerintah, masyarakat, organisasi dan usaha, serta tokoh-tokoh berpengaruh melalui berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan melalui berbagai media. Diatur juga mengenai muatan materi dalam pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila, peran serta masyarakat, tahap pembinaan dan pengawasan, kerja sama, dan pembiayaan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023.